



► KREDIT FIKTIF

Terpidana Kasus Bank Jogja Dieksekusi

UMBULHARJO—Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menyebut telah mengeksekusi terpidana kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) atas nama Klau Victor Apryanto. Ia tersangkut perkara penyimpangan pemberian kredit pada Perusahaan Daerah (PD) Bank Jogja.

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

► Dalam sidang putusan, Klau Victor dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda senilai Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

► Selain Klau Victor, perkara korupsi yang merugikan negara dengan nominal lebih dari Rp27 miliar ini juga menyeret empat terdakwa lain.



No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yk pada 26 Januari 2022.

Sesuai putusan hakim, jika terpidana tidak mengajukan banding sepekan setelah putusan sidang, maka vonis dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY, Sarwo Edi menyatakan bahwa eksekusi terhadap Klau Victor dilakukan oleh tim jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati DIY pada Kamis (27/1) kemarin. Hal itu mengacu pada surat perintah Kepala Kejati DIY tentang Pelaksanaan Putusan No: PRINT-0170/M.4.10/Fu.1/01/2022 26 Januari 2022 atas dasar Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jogja

"Karena terpidana tidak mengajukan banding maka langsung dieksekusi ke Lapas Kelas IIA Wirogunan untuk menjalani pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama ditahan," kata Sarwo, Jumat (28/1).

Dalam sidang putusan beberapa waktu lalu, Klau Victor dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda senilai Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Ia juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti atas kasus yang menimpanya dengan nominal Rp1,5 miliar. Kejati DIY mengaku tengah melacak harta benda terpidana untuk keperluan ganti rugi itu.

Tim jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati DIY saat mengeksekusi terpidana kasus Tipikor, Klau Victor Apryanto (*tiga kanan*) yang tersangkut perkara penyimpangan pemberian kredit pada PD Bank Jogja, Jumat (28/1).

"Salinan putusan dan juga petikan putusan majelis hakim juga sudah diserahkan kepada terpidana. Jika ternyata asetnya tidak mencukupi, maka terpidana akan dipenjara selama lima tahun," jelasnya.

Selain Klau Victor, perkara korupsi yang merugikan negara dengan nominal lebih dari Rp27 miliar ini juga menyeret empat terdakwa lain yakni Farrel Everalld Fernanda (sales agen Transvision), Ari Wahyuningsih

(Kepala Kantor Bank Jogja Cabang Gedong Kuning), Erny Kusumawati (Kepala Seksi Kredit Bank Jogja), dan Lintang Patria Anantya Rukmi (marketing kredit Bank Jogja). Adapun berkas perkara masing-masing terdakwa dilakukan terpisah oleh Kejati DIY.

"Saat ini proses hukum terhadap empat terdakwa masih bergulir di PN Jogja. Sudah masuk ke tahapan pembuktian penuntut umum," jelas Sarwo Edi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 04 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005